



PENETAPAN

Nomor 4451/Pdt.G/2023/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara elektronik dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT , umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan SWASTA, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada MOKHAMAD RIZAL AUWALI, S.H., Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Masangan Kulon RT 016 RW 006, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 14 Desember 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 3878/kuasa/12/2023/PA.Sda. Tanggal 15 Desember 2023, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT , umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 15 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 4451/Pdt.G/2023/PA.Sda tanggal 15 Desember 2023 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2021 (29 Safar 1443) telah dilaksanakan perkawinan antara **Penggugat** dengan **Tergugat** yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.4451/Pdt.G/2023/PA.Sda



Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX tertanggal 07 Oktober 2021;

2. Bahwa setelah menikah, **Penggugat** dan **Tergugat** tinggal di rumah kediaman bersama dengan orang tua **Penggugat** di Kabupaten Sidoarjo, maupun di rumah kediaman orang tua Tergugat di Kabupaten Sidoarjo;

3. Bahwa selama masa perkawinan, **Penggugat** dan **Tergugat** telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:

- **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT** (Perempuan),  
Umur: 2 (dua) tahun;

4. Bahwa selama pernikahan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, bahkan saat Penggugat mengandung hingga melahirkan;

5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan harmonis dan bahagia, dikarenakan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami dan seorang ayah sebagaimana tuntunan agama Islam dan peraturan perundang-undangan (Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan);

6. Bahwa sebagai seorang laki-laki Tergugat tidaklah menunjukkan karakter yang *gentle*, karena lari dari tanggungjawab. Hal tersebut dibuktikan dengan diajukannya Permohonan Cerai Talak oleh Tergugat yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo dengan Nomor Perkara XXXXXXXXXX yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*),

7. Bahwa sikap tidak *gentle* dari Tergugat semakin diperkuat dengan tidak dilaksanakannya isi serta amar putusan Pengadilan Agama Sidoarjo yang telah berkekuatan hukum tetap oleh Tergugat. Hak-hak yang semestinya diterima oleh Penggugat dan anak sebagaimana amar putusan tersebut tidak pernah diberikan dan semakin membuktikan bahwa Tergugat benar-benar lari dari tanggungjawab;

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.4451/Pdt.G/2023/PA.Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa ikatan perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan **Penggugat** untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap **Tergugat** atas dasar **Tergugat** yang sudah tidak dapat dan tidak memiliki niat/itikad baik untuk memenuhi kewajibannya sebagai seorang ayah dan suami tanpa alasan yang jelas dan dapat dibenarkan oleh syariat agama Islam maupun peraturan perundang-undangan, maka antara **Penggugat** dan **Tergugat** tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
10. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan **Penggugat** dan **Tergugat** tersebut di atas masih di bawah umur maka **Penggugat** mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** tersebut diatas;
11. Bahwa **Penggugat** sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil diatas, **PENGGUGAT** mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

### **PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak **Tergugat: (TERGUGAT)** Terhadap **Penggugat: (PENGGUGAT)** ;

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.4451/Pdt.G/2023/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang Hak Asuh Anak yang masih di bawah umur bernama : **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT** (2 tahun);
4. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat atau sesuai Peraturan Perundang-undangan;

## **SUBSIDER:**

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada MOKHAMAD RIZAL AUWALI, S.H., Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Masangan Kulon RT 016 RW 006, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 14 Desember 2023, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat didampingi kuasanya datang menghadap ke persidangan dan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkaranya ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.4451/Pdt.G/2023/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik di Pengadilan Junto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 4451/Pdt.G/2023/PA.Sda dicabut;

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.4451/Pdt.G/2023/PA.Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Abd. Rauf sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhlis, S.H., M.H. dan Drs. H. Arifin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Siti Hauroh Zubaidah, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muhlis, S.H., M.H.

Drs. Abd. Rauf

Drs. H. Arifin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Hauroh Zubaidah, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.4451/Pdt.G/2023/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	35.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah Rp 215.000,00

(dua ratus lima belas ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.4451/Pdt.G/2023/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)